



Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai “**Penggugat**”;

[REDAKSI], umur 36 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di  
[REDAKSI]  
[REDAKSI], Kabupaten Lombok Timur, sebagai  
**"Tergugat";**

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 12 Desember 2014 di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kabupaten Lombok Timur Kantor Urusan Agama [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Dimas Apriliyanka, laki-laki, umur 2,5 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat jarang mendengarkan pendapat Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai istri oleh Tergugat;
  - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat;
  - d. Orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018, yang berakibat Penggugat diserahkan kepada Orang Tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### 1. Bukti Surat.

Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor :L 470/015/PEM/2018, yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kaur Pemerintahan, tanggal 4 Januari 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.1;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2014, di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah orang tua Penggugat bernama [REDACTED], sedangkan saksi nikahnya saksi sendiri [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2015, mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat suka mengucapkan kasta-kata kasar, Tergugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering mengekang aktifitas Penggugat dan Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 dimana Tergugat menyerahkan Penggugat keorang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal .12 Desember 2014, di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalahayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], sedangkan saksi nikahnya adalah [REDACTED] serta maskawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah

Hal. 6 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat c. Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 dimana Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mau berkumpul bersama kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2014 di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), tunai;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

## ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka

Hal. 9 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan pada bulan Oktober 2018 Penggugat diserahkan kepada Orang Tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### **المصالح على جلب مقدم المفساد درء**

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

### **وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي طلاق**

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290 :

### **إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق**

Hal. 11 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



**وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما**

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2)

Hal. 12 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (S [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Apit Farid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel



**H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Apit Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Awaluddin, S.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 53/Pdt.G/2019/PA.Sel